

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS DISTRIBUSI ZAKAT TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIK LAZNAS WAHDAH INSPIRASI ZAKAT DI KOTA MAKASSAR

ABD. JALIL



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS DISTRIBUSI ZAKAT TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIK LAZNAS WAHDAH INSPIRASI ZAKAT DI KOTA MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi

disusun dan diajukan oleh

**ABD. JALIL
A31116309**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS DISTRIBUSI ZAKAT TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIK LAZNAS WAHDAH INSPIRASI ZAKAT DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

ABD. JALIL
A31116309

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Makassar, 30 Juni 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si
NIP 19630515 199203 1 003

Pembimbing II



Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si, CA
NIP 19590818 198702 2 002

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACP
NIP-19650307 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS DISTRIBUSI ZAKAT TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIK LAZNAS WAHDAH INSPIRASI ZAKAT DI KOTA MAKASSAR





disusun dan diajukan oleh

ABD. JALIL
A31116309

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **03 Agustus 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si	Ketua	1..... 
2.	Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si, CA	Sekretaris	2..... 
3.	Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si, CA	Anggota	3..... 
4.	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., M.M	Anggota	4..... 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Abd. Jalil
NIM : A31116309
Departemen / program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Terhadap Pemberdayaan Mustahik LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat di Kota Makassar

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 03 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Abd. Jalil

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, karena atas kehendak, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Terhadap Pemberdayaan Mustahik LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat di Kota Makassar” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, keluarga, para sahabatnya, para *tabi'in*, para *tabi'ut tabi'in*, para *mujahidin*, serta umat Islam yang terus berpegang teguh pada syariatNya.

Skripsi ini diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Lebih dari itu, peneliti juga berharap skripsi ini dapat memberikan sedikit kontribusi terhadap upaya penerapan nilai-nilai Islam secara *kaffah* dalam seluruh aspek kehidupan manusia.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini bukanlah sesuatu yang singkat dan mudah. Peneliti banyak memperoleh dukungan, do'a dan bantuan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini ucapan terima kasih dengan tulus penulis haturkan kepada:

1. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah memberikan kemudahanNya selama peneliti menjalani perkuliahan dari awal hingga akhir, hingga tidak ada kesulitan berarti yang peneliti alami, dan juga kesyukuran atas segala nikmat yang telah dianugerahkan selama peneliti menjalani perkuliahan.

2. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* yang menjadi teladan dalam menjalankan setiap tindakan selama peneliti berkuliah.
3. Ibunda peneliti Jumaisa yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a yang tiada henti-hentinya dalam setiap jalan hidup peneliti, dan ayahanda peneliti Jaharuddin yang tidak henti-hentinya berjuang demi mewujudkan setiap cita-cita peneliti. Kepada kakak peneliti Tri Handayani dan adik-adik Syamsu Rijal dan Tri Wahyuni yang pula senantiasa memberikan dukungan dan do'a untuk keberhasilan peneliti.
4. Nenek peneliti Badia yang merawat dan mendidik peneliti dari kecil yang senantiasa memberikan dukungan dan nasihatnya, dan juga permohonan maaf kepada beliau yang ingin sekali melihat cucunya sarjana akan tetapi ajal lebih dahulu menjemputnya.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si selaku Pembimbing I, dan Ibu Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si, CA selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Andi Kusumawati, SE., M.Si., Ak.,CA selaku penasehat akademik yang telah memberi arahan kepada peneliti selama menjalani masa perkuliahan.
7. Tim penguji peneliti, Bapak Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si, CA dan Bapak Drs. H. Abdul Rahman, Ak., M.M yang telah memberikan koreksi dan saran bagi peneliti dalam proses penyusunan skripsi.
8. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas setiap ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti selama menempuh studi di Departemen Akuntansi.

9. Segenap pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan, kemudahan, serta pelayanan yang baik kepada peneliti.
10. Segenap staf LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat yang telah memudahkan peneliti untuk memperoleh data selama melakukan penelitian.
11. Keluarga besar Penghuni Masjid Kampus Unhas yang telah menjadi keluarga yang tidak bosan menasehati, memberikan pelajaran hidup dan menjadi tempat untuk kembali dikala sulit-sulitnya, menjadi tempat berbagi kebahagiaan dan juga duka.
12. Keluarga besar UKM LDM Darul Ilmi FEB-UH yang senantiasa menjadi keluarga, yang memberikan banyak sekali pelajaran dan wawasan untuk menjadi pribadi yang lebih berakhlak mulia.
13. Keluarga besar UKM LDK MPM Unhas yang menjadi wadah untuk lebih mendekatkan diri kepada kebaikan.
14. Keluarga besar komunitas Oto-oto Makassar dan Diecastography yang telah menjadi keluarga dan wadah untuk penulis menuangkan hobi.
15. Para murabbi dan mudarris penulis, Kak Supriadi, Kak Ali Muhasan, Kak Samsul Bahri yang senantiasa membimbing dan menasehati dalam kebaikan.
16. Para senior, Kak Firman, Kak Akram, Kak Jumardin, Kak Bagas, dan Kak Arsal yang tidak ada hentinya mengingatkan dan memberikan sarannya selama peneliti menyusun skripsi.
17. Teman-teman penulis selama menempuh pendidikan di Unhas, terkhusus kepada Fathur, Wahyu, La Hardifin, Hasbi, Ahmad Fatonah dan Erwin yang senantiasa menyempatkan waktu untuk penulis.
18. Saudara sekamar dalam waktu yang panjang Budiman Teri, terima kasih untuk semua bantuan, nasehat, dan kebersamaannya.

19. Teman-teman tarbiyah Halaqah Abu Bakar Assiddiq, yang setia menemani sejak masih mahasiswa baru hingga saat ini, yang senantiasa saling menasehati.
20. Teman-teman KKN Tematik Gel. 102 PPM Barru atas pengalaman berkesan yang tidak terlupakan selama di lokasi KKN.
21. Teman-teman SHOH16UL JANNAH yang senantiasa menasehati dan mengingatkan dalam kebaikan.
22. Teman-teman FAM16LIA Akuntansi 2016 yang senantiasa memberikan bantuan dan semangat kepada peneliti selama menjalani proses perkuliahan.

Akhir kata, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu, baik secara langsung dan tidak langsung ikut membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. peneliti juga memohon maaf jika terdapat beberapa kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena sesungguhnya kesempurnaan adalah milik Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan kekurangan adalah milik peneliti. Semoga skripsi ini diridhai oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun seluruh pihak pembaca.

Makassar, 03 Agustus 2023



Abd. Jalil

ABSTRAK

Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Terhadap Pemberdayaan Mustahik LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat di Kota Makassar

Abd. Jalil
Abdul Hamid Habbe
Nurleni

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas distribusi zakat terhadap pemberdayaan mustahik yang terdapat pada LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat di Kota Makassar. Metode penelitian ini dilaksanakan dengan wawancara yang didukung studi pustaka yang berasaskan Al Qur'an dan As-Sunnah untuk menentukan apakah distribusi zakat dalam bentuk program pemberdayaan mustahik telah efektif dalam penerapannya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan diukur berdasarkan elemen-elemen penilaian efektivitas suatu program yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas distribusi zakat terhadap pemberdayaan mustahik LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat di Kota Makassar baru tergolong dalam kategori cukup efektif dikarenakan masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya efektif dalam penerapannya. Oleh karena itu dibutuhkan beberapa langkah penyesuaian untuk mengefektifkan program distribusi zakat terhadap pemberdayaan mustahik.

Kata kunci: Efektivitas program, distribusi zakat, pemberdayaan mustahik

ABSTRACT

Analysis of The Effectiveness of Zakat Distribution on Empowering Mustahik of LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat in Makassar City

Abd. Jalil
Abdul Hamid Habbe
Nurleni

This research aims to examine the effectiveness of zakat distribution in empowering the mustahik within LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat in Makassar City. The research method employed interviews supported by literature studies based on the Qur'an and As-Sunnah to determine whether the zakat distribution in the form of mustahik empowerment programs has been effective in its implementation. The data sources used in this research are primary data collected through interviews and documentation. The obtained data is then analyzed qualitatively and measured based on pre-established criteria for assessing the effectiveness of a program. The research findings indicate that the effectiveness of zakat distribution on the empowerment of mustahik within LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat in Makassar City falls into the category of moderately effective, as there are still some aspects that have not been fully effective in their implementation. Therefore, several adjustment steps are needed to enhance the effectiveness of the zakat distribution program for mustahik empowerment.

Keywords: *Program effectiveness, zakat distribution, mustahik empowerment*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Dasar-dasar Zakat.....	10
2.1.1 Hukum Zakat	10
2.1.2 Hikmah, Tujuan, dan Manfaat Zakat	11
2.1.3 Syarat-syarat Wajib Zakat (Muzakki)	13
2.1.4 Golongan Penerima Zakat (Mustahik).....	15
2.1.5 Jenis-jenis Zakat.....	18
2.2 Pengelolaan Zakat.....	25
2.2.1 Konsep Dasar Pengelolaan Zakat.....	25
2.2.2 Lembaga Pengelola Zakat (Amil Zakat)	27
2.2.3 Pengelolaan Zakat berbasis Manajemen	29
2.2.4 Prinsip-prinsip Pengelolaan Zakat.....	32
2.3 Pendistribusian Zakat	33
2.3.1 Zakat Konsumtif.....	33
2.3.2 Zakat Produktif.....	34
2.4 Zakat dan Pemberdayaan Mustahik	36
2.5 Efektivitas Pemberdayaan	37
2.6 Penelitian Terdahulu.....	39
2.7 Kerangka Penelitian	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Rancangan Penelitian	43
3.2 Kehadiran Peneliti	43
3.3 Lokasi Penelitian	43
3.4 Jenis dan Sumber Data	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data	44
3.6 Teknik Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	48
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
4.1.1 Sejarah LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat	48
4.1.2 Lokasi Penelitian.....	49
4.1.3 Visi dan Misi LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat.....	50
4.1.4 Struktur Kelembagaan	50
4.1.5 Program-program Zakat Wahdah Inspirasi Zakat.....	53
4.2 Manajemen Program Pemberdayaan Mustahik LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat	59
4.2.1 Sasaran Program.....	60
4.2.2 Pelaksanaan Program	61
4.2.3 Pengawasan dan Evaluasi Program	64
4.3 Jenis-Jenis Usaha Mustahik	65
4.4 Efektivitas Program Pemberdayaan Mustahik LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat	72
4.4.1 Ketepatan Sasaran Program.....	74
4.4.2 Sosialisasi Program	78
4.4.3 Pengetahuan Tujuan Program	80
4.4.4 Pemantauan Program.....	83
4.5 Problematika Program Pemberdayaan Mustahik LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat	87
 BAB V PENUTUP	 89
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran.....	92
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	93
 DAFTAR PUSTAKA.....	 95
LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 2.1	Jenis Zakat Mal.....	20
Tabel 2.2	Zakat Peternakan.....	23
Tabel 2.3	Standar Ukuran Efektivitas Sesuai Acuan Litbang Depdagri	38
Tabel 4.1	Laporan Perubahan Dana LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat	75
Tabel 4.2	Catatan Atas Laporan Keuangan LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	42
Gambar 4.1 Struktur Lembaga Amil Zakat (LAZ)	51
Gambar 4.2 Struktur LAZ Pusat.....	52
Gambar 4.3 Struktur LAZ Wilayah	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang belum bisa diatasi oleh pemerintah daerah maupun nasional hingga saat ini. Kemiskinan ditandai dengan tingginya angka pengangguran, kesenjangan pendapatan, hingga rendahnya taraf pendidikan, yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Itang (2015) menyampaikan beberapa faktor penyebab kemiskinan, mencakup *pertama*, rendahnya taraf pendidikan yang menyebabkan mereka kurang mempunyai keterampilan. *Kedua*, kebiasaan malas bekerja. *Ketiga*, keterbatasan sumber alam yang mampu mereka manfaatkan. *Keempat*, lapangan pekerjaan yang terbatas. *Kelima*, kurangnya modal yang tersedia. *Keenam*, beban tanggungan keluarga yang tinggi.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang belum bisa terlepas dari masalah kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa di bulan Maret 2020 terdapat 26,42 juta jiwa masyarakat miskin di Indonesia. Jumlah masyarakat miskin mengalami peningkatan sebesar 1,28 juta jiwa jika dibandingkan dengan periode Maret 2019. Persentase masyarakat miskin di Indonesia pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 9,78%. Jika dihitung terdapat peningkatan 0,37% dibanding dengan yang terdapat di bulan Maret 2019 yang hanya sebesar 9,41%. Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan kemiskinan di Indonesia pada maret 2020 yaitu terhambatnya aktivitas perekonomian masyarakat di Indonesia dikarenakan munculnya pandemi (BPS, 2020).

Pemerintah Indonesia dalam mengatasi kemiskinan telah menjalankan beberapa program penanggulangan kemiskinan, seperti kartu keluarga sejahtera, program keluarga harapan, program Indonesia pintar, dan juga pemberian sembako. Meski pemerintah telah menyalurkan beberapa program yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, kemiskinan yang terjadi di Indonesia belum mengalami penurunan yang signifikan, bahkan kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah kemiskinan tahun 2019. Oleh sebab itu, diperlukan solusi yang lebih terarah dibanding sebelumnya untuk mengatasi masalah kemiskinan yang sampai saat ini belum teratasi.

Khausar (2012) berpendapat bahwa permasalahan kemiskinan perlu diatasi dengan tujuan pemecahan masalah tersebut, yakni mengusahakan atau mengadakan perbaikan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dengan cara menyediakan pelayanan sosial yang diharapkan dapat mengembangkan kondisi kearah yang lebih baik dari sebelumnya, seperti contohnya masalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor kurangnya pendidikan/ keterampilan, keterbatasan lapangan kerja dan kurangnya modal dapat diatasi dengan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pendanaan dan pendampingan UMKM binaan.

Menurut pandangan Islam, satu dari banyaknya cara menanggulangi kemiskinan yaitu dengan mengoptimalkan potensi zakat yang ada. Zakat dikategorikan di dalam rukun islam yang ketiga dimana ketentuan dan kewajibannya dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Zakat ialah ibadah yang wajib diamalkan seorang muslim yang memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan sebagian hartanya (Muzakki), dihimpun oleh Amil Zakat yang kemudian melakukan penyaluran kepada golongan yang berhak untuk menerima

zakat (Mustahik). Tujuan zakat sebagai bentuk penyucian harta, mengokohkan tali persaudaraan, serta menjauhkan hati dari penyakit cinta dunia.

Secara umum, terdapat dua jenis zakat, yaitu *pertama*, zakat mal yang merupakan zakat yang dikenakan atas harta, dimana individu memiliki kewajiban untuk mengeluarkan sebagian hartanya apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. *Kedua*, zakat fitrah yaitu zakat yang terdiri dari makanan pokok sehari-hari dan diwajibkan atas setiap individu pada saat idul fitri, baik anak-anak maupun orang dewasa.

Pendistribusian zakat saat ini telah mengalami perkembangan, yang awalnya lembaga pengelola zakat hanya fokus mendistribusikan zakat konsumtif yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sekarang pendistribusian zakat telah sampai pada zakat produktif yang bertujuan untuk pemberdayaan Mustahik. Istilah pemberdayaan Mustahik umumnya digunakan dalam penyaluran zakat di antaranya pemberian modal usaha dan pendampingan oleh lembaga amil zakat, hingga Mustahik bisa mengelola usaha mereka sendiri, terbebas dari jeratan kemiskinan, dan diharapkan kedepannya mampu menjadi Muzakki (Sahroni, 2018).

Zakat memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia, salah satunya dikarenakan Indonesia adalah Negara mayoritas muslim terbesar di dunia yakni berjumlah sekitar 229 juta jiwa dari total 263 juta jiwa, jika dipersentasekan sejumlah 87,2% penduduk muslim yang berada di Indonesia, dan mencapai persentase 13% dari umat islam di dunia (Yahya, 2020). Potensi ini tentu disadari oleh pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu, dibentuklah dasar hukum/undang-undang untuk mengatur pengelolaan zakat di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa terdapat badan/ lembaga yang bertugas untuk mengatur tentang pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga yang didirikan untuk mengelola zakat dalam lingkup nasional. Selain BAZNAS terdapat lembaga yang didirikan oleh masyarakat, yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki fungsi dan peranan dalam membantu menghimpun, mendistribusikan, serta mendayagunakan zakat.

Selain perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat, di Indonesia juga terdapat aturan/ pedoman dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas Lembaga Amil Zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 6 April 2010 yang tertuang dalam PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Dengan diterbitkannya PSAK 109 diharapkan pengelolaan zakat, infak/sedekah dapat transparan serta tepat sasaran.

Zakat mempunyai potensi yang besar dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, tetapi besarnya potensi zakat tersebut belum bisa diwujudkan dengan maksimal. Salah satu penyebab yang mengakibatkan potensi zakat belum mampu direalisasikan maksimal, yaitu penghimpunan zakat masih mengandalkan kesadaran masing-masing dalam menunaikan kewajiban zakat, padahal pemahaman kebanyakan masyarakat tentang kewajiban menunaikan zakat masih sangat rendah. Pola perintah pemungutan zakat yang terkandung dalam Al-qur'an belum mampu sepenuhnya direalisasikan, hal ini dikarenakan perundang-undangan yang ada belum mengakomodir secara utuh legitimasi pemungutan zakat bagi para amil, sehingga masyarakat cenderung memilih menghabiskan seluruh pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan harian mereka dibanding menyisihkan sebagian pendapatannya untuk menunaikan kewajiban zakat (Rohim, 2019).

Institut Pertanian Bogor pada tahun 2012 berkolaborasi bersama Badan Amil Zakat Nasional dan Islamic Development Bank (IDB) memublikasikan riset tentang *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia*, penemuan tersebut mengungkapkan bahwa terdapat sekitar Rp 217 triliun potensi zakat di Indonesia, tapi kenyataannya zakat yang terhimpun setiap tahunnya jauh dari potensi zakat yang ada. Menurut Statistik Zakat Nasional yang dipublikasikan oleh BAZNAS mencatat bahwa zakat yang terkumpul hanya Rp10,2 triliun pada tahun 2019 (baznas.go.id,2019).

Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia mempunyai potensi zakat hingga Rp 7,9 triliun (sulsel.idntimes.com, 2023). Khusus untuk Kota Makassar potensi zakat diperkirakan mencapai Rp 7 miliar per tahun. Akan tetapi potensi zakat Makassar yang terserap hanya sekitar Rp 1 miliar (koran.tempo.co, 2010). Meskipun zakat yang terserap di Kota Makassar tergolong rendah jika dibandingkan dengan potensinya, Jika dilihat dari nominalnya yang jumlahnya sekitar Rp 1 miliar, masih sangat memungkinkan untuk dapat menekan angka kemiskinan melalui program pemberdayaan Mustahik jika dapat dikelola secara efektif dan dilakukan dengan berkesinambungan oleh lembaga amil zakat. Namun kenyataannya, masyarakat miskin di Makassar masih belum menunjukkan penurunan. Pada tahun 2018 masyarakat miskin di Makassar berjumlah 66.220 jiwa, di tahun 2019 berjumlah 65.120 jiwa, tahun 2020 berjumlah 69.980 jiwa. Meskipun terlihat penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019, akan tetapi terdapat kenaikan yang sangat besar dari tahun 2019 ke tahun 2020 (BPS, 2022).

Melihat manfaat zakat, besarnya potensi zakat, dan rendahnya serapan potensi zakat yang terdapat di Indonesia. saat ini telah banyak terbentuk Lembaga Amil Zakat di tengah-tengah masyarakat untuk memaksimalkan pengelolaan dan

pendistribusian zakat hingga menyeluruh ke seluruh Indonesia, dari tingkat pusat (nasional) sampai ke daerah-daerah termasuk Kota Makassar.

LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) yang awalnya bernama LAZIS Wahdah merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) berdasarkan SK Kementerian Agama RI Nomor 511/2019 yang berada di wilayah Makassar yang memiliki tugas untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah dan didistribusikan dalam beberapa program sejak tahun 2002 hingga saat ini. Melihat kondisi sosial yang terjadi terutama kemiskinan, Wahdah Inspirasi Zakat memiliki beberapa program pendistribusian zakat produktif berupa program pemberdayaan Mustahik yang dapat menjadi solusi menekan angka kemiskinan atau awalnya sebagai Mustahik (penerima manfaat zakat) kelak bisa menjadi Muzakki (yang wajib menunaikan zakat). Salah satu program pemberdayaan Mustahik yang terdapat di Wahdah Inspirasi Zakat yaitu Program Berkah Mandiri yang berkomitmen menyediakan pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, sarana prasarana, pelatihan, serta pendampingan untuk usaha mikro (wiz.or.id,2022).

Budiani (2005), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa efektivitas merupakan kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk mencapai efektivitas suatu program maka perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu ketetapan sasaran program, sosialisasi program, pengetahuan tujuan program, dan pemantauan program. Program pemberdayaan mustahik dapat menjadi solusi yang terarah dalam menekan angka kemiskinan jika dapat dikelola dengan efektif. Program ini sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat miskin, dimana mereka membutuhkan berbagai macam bantuan berupa layanan yang dapat mendorong mereka keluar dari garis kemiskinan mulai dari pemberian modal usaha, sarana prasarana, pelatihan, sampai dengan pendampingan usaha.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti apakah program pemberdayaan Mustahik yang dijalankan oleh Wahdah Inspirasi Zakat yang ada di Kota Makassar sudah efektif, sehingga tujuan adanya program pemberdayaan mustahik dapat tercapai yaitu untuk menekan garis kemiskinan atau yang awalnya dari Mustahik (penerima manfaat zakat) bisa menjadi Muzakki (yang wajib menunaikan zakat), dengan judul penelitian **“Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Terhadap Pemberdayaan Mustahik LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat Di Kota Makassar”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang ingin peneliti kaji adalah:

1. Bagaimana pengelolaan zakat pada LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat di Kota Makassar?
2. Apakah distribusi zakat dalam pemberdayaan Mustahik LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat di Kota Makassar sudah efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pengelolaan zakat pada LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat di Kota Makassar.
2. Mengetahui apakah distribusi zakat dalam pemberdayaan Mustahik LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat di Kota Makassar sudah efektif.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam hal sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi berupa sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu akuntansi bidang Akuntansi dan Keuangan Islam. Serta sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya tentang analisis efektivitas distribusi zakat terhadap pemberdayaan Mustahik.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi dan evaluasi praktis bagi Lembaga Amil Zakat terutama lembaga yang diteliti untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan di lembaga tersebut dengan adanya evaluasi mengenai pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada distribusi zakat yang diterapkan oleh LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 15, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terhadap efektivitas pemberdayaan Mustahiknya yang berada di Kota Makassar.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan yang berurut sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap penelitian ini. Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan didalamnya berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka didalamnya berisi teori-teori yang relevan dengan topik penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian menguraikan tentang rancangan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan hasil dari analisis data penelitian secara deskriptif, objek penelitian yaitu LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat mulai dari gambaran umum lokasi penelitian, pengelolaan zakat Wahdah Inspirasi Zakat, pendistribusian zakat terhadap pemberdayaan Mustahik mulai dari; ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pemahaman tujuan program, dan pemantauan program.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup merupakan bab yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar-dasar Zakat

Zakat menurut bahasa berasal dari kata dasar (*masdar*) yang berarti tumbuh, berkah, dan suci. Oleh sebab itu sesuatu tersebut dikatakan *zakat* jika sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang.

Menurut istilah, zakat merupakan bagian dari harta wajib zakat (Muzakki) yang dikeluarkan kepada Mustahik. Atau arti operasionalnya yaitu mengeluarkan sebagian harta dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) dan target (fakir, miskin, amil, fisabilillah, gharim, muallaf, dan ibnu sabil) dengan waktu tertentu (haul atau ketika panen) (Sahroni, 2018).

Sedangkan zakat menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 yaitu harta seorang muslim atau badan usaha yang wajib dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Makna zakat diatas hampir sama dengan yang tecantum dalam PSAK 109 yang menyatakan bahwa zakat merupakan harta Muzakki yang wajib dikeluarkan kepada yang berhak (Mustahik) sesuai ketentuan syariat.

2.1.1 Hukum Zakat

Zakat bersifat wajib dan dikategorikan sebagai sesuatu yang wajib diketahui. Jika seorang muslim tidak menunaikannya, bukan karena tidak tahu (*jahalah*) atau baru masuk Islam, maka ia *kufur*.

Kewajiban dari zakat dijelaskan dalam beberapa dalil diantaranya, Firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku.” (QS. Al-Baqarah [2]: 43)

Dan sabda Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* dalam sebuah hadits:

“Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan.” (HR. Thabrani)

Para ulama telah sepakat (*ijma’* ulama) bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dan haram mengingkarinya.

Berdasarkan keterangan di atas, zakat diwajibkan berdasarkan Al-Qur’an, hadits, dan *ijma’* ulama (Sahroni, 2018).

2.1.2 Hikmah, Tujuan, dan Manfaat Zakat

Sudirman (2007) dalam bukunya *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* membagi hikmah zakat sebagai berikut:

1. Zakat melindungi harta orang kaya dari perbuatan orang yang berniat jahat disebabkan kesenjangan sosial.
2. Zakat membantu fakir dan miskin, menghilangkan kecemburuan masyarakat, dan masyarakat menjadi damai dan harmonis.
3. Zakat dapat menyucikan sifat kikir dan tamak seseorang, zakat dapat menyadarkan orang kaya bahwa dalam harta terdapat hak orang lain yang wajib diberikan.
4. Zakat menyucikan harta yang diperoleh, mungkin ada kesalahan dan kekeliruan yang tidak disengaja saat memperolehnya.
5. Zakat dapat menjadi cara mengungkapkan rasa syukur atas nikmat Allah.

Mu’is (2011) membagi tujuan dan manfaat disyariatkannya zakat. Tujuan dikeluarkannya zakat adalah sebagai berikut:

1. Menaikkan derajat fakir miskin dan membantu mereka keluar dari penderitaan dan kesulitan hidup.
2. Membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi orang yang berutang, Ibnu Sabil, dan para Mustahik lainnya.
3. Meningkatkan persaudaraan di antara umat Islam lainnya.
4. Hilangnya sifat kikir pemilik harta.
5. Menghilangkan rasa iri dan dengki orang miskin.

Manfaat menunaikan zakat antara lain:

1. Membiasakan menjadi murah hati.
2. Terjaga dan terpeliharanya harta.
3. Terwujudnya solidaritas dalam kehidupan.
4. Menutup kesenjangan sosial antara miskin dan kaya.
5. Menerima pahala dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.
6. Mengurangi kemurkaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.
7. Mencegah bahaya dan musibah.
8. Menerima surga yang kekal.

Sahroni (2018) dalam bukunya Fikih Zakat Kontemporer membagi hikmah dan tujuan zakat berdasarkan pihak wajib zakat, Mustahik, dan juga masyarakat.

Hikmah dan tujuan zakat bagi wajib zakat (Muzakki):

1. Zakat menyucikan setiap hati dari keserakahan wajib zakat dan menggantinya dengan sifat murah hati, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hasr [59]: 9.
2. Zakat mengembangkan kepribadian islami pada setiap muzakki karena dia mengindahkan berzakat dan menolong yang membutuhkan, sebagaimana dalam QS. At- Taubah [9]: 103.

3. Berkahnya harta wajib zakat, yakni berkembang dan manfaatnya berlipat ganda.
4. Menumbuhkan semangat untuk berinvestasi. Sebab Jika harta itu tidak dikelola, maka perlahan habis dan menjadi wajib zakat.

Hikmah dan tujuan zakat bagi para Mustahik, yaitu:

1. Zakat mensucikan hati para Mustahik zakat dari rasa iri hati kepada orang kaya yang kikir.
2. Zakat memupuk semangat persatuan dan persaudaraan dalam diri Mustahik disebabkan mereka merasa tidak sendiri dan terabaikan dalam masyarakat.
3. Membantu orang miskin dan membutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka ke tingkat normal.

Hikmah dan tujuan zakat bagi masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Zakat dimaksudkan untuk menciptakan solidaritas antara orang kaya dan miskin, apalagi dengan kepedulian sosial orang kaya akan terlihat bertanggung jawab.
2. Situasi seperti ini dapat mengatasi kasus-kasus kriminal yang berlangsung di masyarakat seperti kasus perampokan dan pencurian yang biasanya timbul akibat dua situasi: kemiskinan dan/atau *hasad*.

2.1.3 Syarat-syarat Wajib Zakat (Muzakki)

Mereka yang wajib menunaikan zakat yaitu umat Islam yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk berzakat. Terdapat dua syarat membayar zakat, yaitu syarat wajib dan syarat sah zakat (Mu'is, 2011).

1. Syarat Wajib

Mu'is (2011) membagi syarat wajib zakat berdasarkan pendapat dari Wahbah Zuhaili dalam *Al-Wajiz fi Al-Fiqh Al-Islami*, bahwa ada 9 syarat wajib bagi orang yang membayar zakat, yaitu sebagai berikut:

- a. Merdeka dan tidak memiliki tanggungan apapun (mengurangi objek zakat). Zakat itu wajib tetapi disyaratkan, maka seorang hamba meskipun hamba *mukatab* tidak wajib membayar zakat (menurut Mazhab Maliki, Syafii' dan Hambali). Sedangkan menurut madzhab Hanafi, zakatnya wajib untuk tumbuh-tumbuhan saja. Juga harus tidak memiliki hutang.
- b. Muslim. Orang kafir asli tidak wajib zakat (Mereka yang terlahir kafir karena orang tuanya bukan islam, dan tidak pernah masuk Islam).
- c. Baligh dan berakal. Zakat tidak diwajibkan bagi orang yang sakit jiwa atau anak-anak, tetapi harta keduanya wajib dizakat.
- d. Termasuk harta yang wajib dibayarkan zakatnya.
- e. Mencapai nishab yaitu jumlah minimal harta yang harus dimiliki. Jika lebih besar dari jumlah tersebut maka wajib zakat, jika tidak mencukupi maka tidak wajib menunaikan zakat.
- f. Dimiliki sepenuhnya. Tidak diperoleh melalui cara ilegal, seperti pencurian, korupsi, atau aktivitas ilegal dan haram lainnya.
- g. Memenuhi haul (jangka waktu), Zakat tidak diwajibkan kecuali dia memiliki nishab dan itu dimiliki selama satu tahun. "Tahun" di sini mengacu pada tahun *qamariyyah*. Tahun *qamariyyah* memiliki 354 hari. Dan tahun *syamsiyyah* bisa berbeda-beda tergantung keadaan: bisa 365 hari, atau bisa lebih dari satu hari (366 hari). Jika dihitung dengan tahun Hijriah (zakat mal 2,5%), dan jika dihitung dengan tahun Masehi (zakat mal 2,575%). Persyaratan zakat satu tahun dikecualikan untuk harta temuan (*rikaz*),

zakat hasil pertanian, dll. Zakat ditunaikan pada saat perolehan tanpa menunggu haul/tahun.

- h. Tidak memiliki utang. Pemilik nisab tidak berutang yang menanggihkan atau mengurangi nisabnya.
- i. Melampaui kebutuhan pokok. Diluar kebutuhan sehari-hari/primer yang dikenal dengan *al-hajat al-ashliyyah*.

2. Syarat Sah

Syarat sah pelaksanaan zakat menurut Mu'is (2011) terdapat dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Niat. Pelaksanaan zakat adalah salah satu ibadah seperti sholat. Oleh karena itu, ia membutuhkan niat yang ikhlas dan membedakan antara ibadah fardhu dan sunnah.
- b. Adanya tamlik (pemindahan kepemilikan harta). Tamlik adalah syarat sah untuk melaksanakan zakat. Tamlik merupakan harta zakat yang diserahkan kepada Mustahik. Oleh sebab itu, seseorang tidak boleh memberikan zakat kepada Mustahik kecuali melalui tamlik.

2.1.4 Golongan Penerima Zakat (Mustahik)

Arifin (2011), Golongan penerima zakat (Mustahik) yaitu kelompok yang berhak mendapatkan zakat yang didasari pada 8 (delapan) golongan, sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf, memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, yang berjuang di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang

diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.” (At-Taubah [9]: 60)

Berdasarkan ayat tersebut, *Jumhur Ulama* sependapat bahwa zakat tidak boleh diberikan kecuali untuk (*Asnaf Al-Tsamaniyah*) atau 8 (delapan) golongan menurut 4 madzhab, golongan yang menerima zakat yaitu:

1. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pendapatan yang cukup dalam pemenuhan kebutuhan diri dan keluarganya seperti makan, minum, sandang dan papan.
2. Miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya dalam hal pangan, sandang, dan papan.
3. Amil zakat adalah orang yang sibuk bekerja mengurus zakat seperti menghimpun, menjaga dan menyerahkan zakat kepada para imam, menyusun dan mendistribusikannya.
4. Muallaf adalah orang-orang yang baru masuk islam, yang diharapkan meningkatkan kecenderungan atau keimanannya kepada Islam, menghalangi niat jahatnya terhadap kaum muslimin, atau mengharapakan mereka memihak dan membantu kaum muslimin terhadap musuh-musuhnya.
5. Budak adalah seorang muslim yang menjadi budak, kemudian dibeli menggunakan harta zakat dan dimerdekakan di jalan Allah.
6. Orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya bukan karena durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.
7. *Fi sabilillah* yaitu orang yang dengan sukarela berperang karena Allah. Mereka mendapatkan bagian dari zakat, yang bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan perang. Seperti membeli kendaraan dan

persenjataan, dan mencukupi kebutuhan hidup dan keluarganya. Banyak ulama fiqih mengatakan: *"Jika seseorang mampu bekerja dan mengabdikan dirinya untuk menuntut ilmu, maka ia berhak mendapatkan sebagian dari zakat, karena menuntut ilmu termasuk dalam kategori jihad fi sabilillah."*

8. Ibnu Sabil adalah seorang musafir yang tidak dapat meneruskan perjalanannya di negeri lain. Mereka mendapatkan zakat sehingga mereka memiliki persediaan yang cukup untuk pulang ke negara mereka.

Sahroni (2018), sedangkan yang tidak diperbolehkan memperoleh zakat menurut para *fuqaha* atau ahli fikih diantaranya yaitu:

1. Orang-orang kaya (hartawan). Para ahli fikih sepakat bahwa menurut hadits Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, bagian orang miskin tidak boleh diberikan kepada orang kaya.
2. Istri dan anak. Syaikh al-Qardhawi memaparkan bahwa pendapat sebagian besar ulama (para sahabat, tabi'in dan ulama selanjutnya) membolehkan pemberian zakat untuk keluarga selain orang tua atau anak, yaitu pendapat *rajih*.
3. Non-Muslim. Ulama berpendapat bahwa zakat tidak diberikan kepada kafir *muharib* atau orang-orang yang melawan umat Islam.
4. Mereka yang bisa bekerja. Banyak hadits Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* yang menerangkan tentang larangan membagikan zakat kepada mereka yang masih bisa bekerja, atau dikenal dengan *Al-muuroh as-Sawi* atau mereka yang kuat fisiknya. Dilarang membagikan zakat kepada mereka karena mereka memiliki modal untuk mencari uang, yaitu mereka dalam keadaan sehat. Pengangguran, tidak bekerja dan mengemis tidak diperbolehkan dan melanggar prinsip hukum Syariah. Jika mereka sehat

secara fisik dan mampu bekerja dan mereka telah mencari pekerjaan tetapi mereka tidak dapat menemukannya, itu berbeda, mereka tergolong orang yang tidak mampu tetapi mempunyai hak atas zakat

2.1.5 Jenis-jenis Zakat

Sahroni (2018) menjelaskan, secara umum zakat terbagi atas dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat (sedekah) untuk jiwa. Istilah tersebut diambil dari kata fitrah yang berarti asal muasal peristiwa. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dibayar oleh umat Islam, anak-anak maupun orang dewasa, orang merdeka atau budak, serta laki-laki atau perempuan, sejumlah 1 sha' atau 2.176 kg beras (atau dibulatkan menjadi 2,5 kg) atau 3,5 liter beras. menjelang Idul Fitri. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadits:

“Dari Ibnu Umar ra. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam telah mewajibkan zakat fitrah 1 sha’ dari kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang tua dari seluruh kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk shalat ‘Id.” (HR. Bukhari)

Terdapat dua waktu membayar zakat fitrah:

- a. Waktu Terbatas (*al-Mudhyyiq*), yaitu waktu yang diwajibkan menunaikan zakat fitrah sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan sampai dengan sebelum shalat Id.
- b. Waktu yang luas (*al-Muwassi'*), yaitu memperbolehkan pembayaran zakat fitrah yang diprioritaskan atau dipercepat dari waktu wajib (selama Ramadhan).

Untuk manajemen yang efektif dan efektivitas distribusi manfaat, disarankan untuk membayar sesuai waktu leluasa.

Terkait dengan waktu pendistribusian zakat fitrah, amil akan mendistribusikannya semaksimal mungkin menjelang hari raya idul fitri. Jika tidak memungkinkan untuk disalurkan sebelum shalat led, maka dapat disalurkan dari amil kepada Mustahik setelah shalat Idul Fitri.

Hal tersebut dijelaskan dalam hadits Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*:

Dari Ibnu Umar,

“Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat.” (HR Jama'ah kecuali Ibnu Majah)

Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata,

“Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah untuk pembersih bagi yang shaum dari perbuatan sia-sia dan kotor, dan untuk dinikmati oleh orang miskin, barangsiapa membayarnya sebelum shalat maka ia termasuk zakat yang diterima, dan barangsiapa yang membayarnya setelah shalat, maka ia termasuk sedekah.” (HR Ibnu Daud dan Ibnu Majah).

2. Zakat Mal

Zakat mal adalah pengenaan zakat terhadap harta (*maal*) yang dimiliki oleh perorangan atau lembaga menurut ketentuan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Menurut sebagian besar ahli fikih, mal berarti harta berharga dan halal yang cenderung dimiliki setiap orang. Dari definisi tersebut, harta zakat mal memiliki tiga kriteria yaitu:

- a. Memiliki nilai ekonomi yaitu nilai tukar yang tidak dapat diperoleh gratis, dapat diperoleh melalui imbalan, kecuali jika di-*tabarru'*-kan.
- b. Orang-orang cenderung menyukai dan membutuhkannya.
- c. Dibenarkan menggunakannya sesuai *syar'i*.

Ketiga hal inilah yang menjadi pembeda kekayaan dalam Islam dengan kekayaan di luar Islam. Oleh karena itu, harta yang tidak boleh digunakan secara Islami, meskipun besar nilai ekonomi yang dimiliki dan dicintai orang banyak, tidak termasuk harta dan bukan objek zakat, seperti obat-obatan terlarang.

Harta wajib zakat (Muzakki) yang wajib dikeluarkan zakatnya memiliki syarat-syarat berikut:

- a. Kepemilikan sempurna (*mlkut taam*),
- b. Mencukupi nisab,
- c. Dimiliki selama satu tahun /haul (untuk beberapa harta),
- d. Harta yang halal,
- e. Melebihi kebutuhan pokok (surplus minimum), dan
- f. Berkembang (*an-Nama*).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 pada Bab III menerangkan jenis zakat mal, nisab, haul, dan kadar zakat, terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Jenis Zakat Mal

No.	Jenis Harta	Nisab	Haul	Kadar Zakat	Ket.
1	Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia lainnya				

	Zakat emas	85 gram emas	1 tahun	2,5%	Dibayar sebesar 2,5% dari emas yang dimiliki.
	Zakat perak	595 gram perak	1 tahun	2,5%	Dibayar sebesar 2,5% dari perak yang dimiliki.
	Zakat logam mulia lainnya	85 gram emas	1 tahun	2,5%	Dibayar sebesar 2,5% dari logam mulia lainnya yang dimiliki.
2	Zakat Uang dan Surat Berharga lainnya				
	Zakat uang	85 gram emas	1 tahun	2,5%	Dibayar sebesar 2,5% dari uang yang dimiliki.
	Zakat surat berharga	85 gram emas	1 tahun	2,5%	Dibayar sebesar 2,5% dari nilai surat berharga yang dimiliki.
3	Zakat Perniagaan	85 gram emas	1 tahun	2,5%	Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari Aktiva Lancar dikurangi Kewajiban Jangka Pendek.
4	Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan	653 kg gabah	Saat panen	10% atau 5%	Sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
5	Zakat Peternakan dan Perikanan				

	Zakat peternakan	Tabel berikutnya	1 tahun	Tabel berikutnya	Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan di tempat penggembalaan umum, jika dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan.
	Zakat hasil perikanan	85 gram emas	Saat panen	2,5%	Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan.
6	Zakat Pertambangan	85 gram emas	1 tahun	2,5%	Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang.
7	Zakat Perindustrian				
	Bidang produksi barang	85 gram emas	1 tahun	2,5%	
	Bidang jasa	653 kg gabah	1 tahun	2,5%	
8	Zakat Pendapatan dan Jasa	653 kg gabah/ 524 kg beras	pendapatan dan jasa diterima	2,5%	

9	Zakat Rikaz	Tidak ada	Rikaz didapatkan	1/5 atau 20%	Zakat yang dikenakan atas harta temuan.
---	-------------	-----------	------------------	--------------	---

Sumber: Peraturan Menteri Agama RI, 2014.

Berkaitan dengan jenis ternak, nisab, dan kadar pada zakat peternakan dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Zakat Peternakan

No.	Jenis Ternak	Nisab (Ekor)	Kadar (Zakat Yang Wajib Dikeluarkan)
1	Unta	25-35	1 ekor anak unta betina (umur >1 tahun)
		36-45	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
		46-60	3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
		61-75	4 ekor anak unta betina (umur >4 tahun)
		76-90	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
		91-120	2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
		121-129	3 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
		130-139	1 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
		140-149	2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
		150-159	3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
		160-169	4 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
		170-179	3 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
		180-189	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) dan 2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)

		190-199	3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
		200-209	4 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) atau 5 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
2	Sapi/Lembu	30-59	1 ekor anak sapi betina
		60-69	2 ekor anak sapi jantan
		70-79	1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
		80-89	2 ekor anak sapi betina
		90-99	3 ekor anak sapi jantan
		110-119	2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
		> 120	3 ekor anak sapi betina atau 3 ekor anak sapi jantan
3	Kuda	30-59	1 ekor anak kuda betina
		60-69	2 ekor anak kuda jantan
		70-79	1 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
		80-89	2 ekor anak kuda betina
		90-99	3 ekor anak kuda jantan
		100-109	1 ekor anak kuda betina dan 2 ekor anak kuda jantan
		110-119	2 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
		> 120	3 ekor anak kuda betina atau 3 ekor anak kuda jantan
4	Kambing	5-9	1 ekor kambing
		10-14	2 ekor kambing
		15-19	3 ekor kambing
		20-24	4 ekor kambing

Sumber: Peraturan Menteri Agama RI, 2014.

2.2 Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menerangkan bahwa Pengelolaan zakat merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Menurut Islam, pengelolaan zakat berada di bawah *ulil amri* (pemerintah) secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pemerintah menghimpun dan mendistribusikan zakat secara langsung. Secara tidak langsung berarti lembaga lain seperti swasta yang mendapat izin dari pemerintah untuk mengelola zakat sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah. (Sahroni, 2018).

2.2.1 Konsep Dasar Pengelolaan Zakat

Konsep dasar pengelolaan zakat berasal dari firman Allah dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 yang artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sungguh do'a kamu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui” (QS. At- Taubah [9]: 103).

Ayat ini dapat dipahami bahwa mengumpulkan Zakat oleh Amil Zakat kepada Muzakki adalah wajib. Kewajiban itu tidak mudah untuk dipenuhi, seperti halnya pemenuhan kewajiban untuk mengumpulkan zakat. Anda juga bertemu orang-orang dengan budaya dan sifat yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, pengumpulan zakat memerlukan perencanaan dan persiapan yang sudah dipikirkan. Semua kegiatan dan faktor-faktor terkait harus direncanakan, diorganisir, bahkan dipantau dan dievaluasi sesuai dengan tingkat kinerja. Dalam

konteks ini, pengelolaan zakat diperlukan agar pengelolaannya baik, sistematis dan terarah (Atabik, 2015).

Para ulama berusaha menyimpulkan tata cara pengelolaan zakat dengan baik. Mereka memiliki pendapat sebagai berikut tentang penggunaan zakat:

1. Para ulama menyepakati bahwa yang mempunyai hak memungut dan mendistribusikan zakat harta tetap adalah para pemimpin wilayah Islam dan hal ini tidak dapat ditanggulangi secara perseorangan, termasuk pendistribusiannya. Hal ini sesuai sabda Rasulullah bahwa Rasulullah memerintahkan para utusan dan pekerjanya untuk memungut zakat dari kaum muslimin dan Rasulullah sendirilah yang memaksa kaum muslimin membayar zakat untuk keperluan negara, dan berperang terhadap mereka yang menolak untuk membayarnya.
2. Pemimpin melaksanakan penghimpunan dan pendistribusian zakat atas harta bergerak, baik itu barang maupun uang. Imam Al-Razi dalam tafsirnya terhadap surat At-Taubah ayat 60 menerangkan bahwa zakat berada di bawah kendali seorang pemimpin atau pemerintahan. Argumen ini menandakan bahwa Allah telah menjadikan setiap amil zakat sebagai bagian dari zakat itu sendiri, semuanya menandakan komitmen untuk memenuhi tugas yang diberikan kepada mereka (al-Qardhawi, 2005).

Pengelolaan zakat membutuhkan perencanaan dan persiapan yang sudah dipikirkan. Semua kegiatan dan faktor-faktor terkait harus direncanakan, diorganisir, bahkan dipantau dan dinilai sesuai dengan tingkatan kinerja. Hal ini dibutuhkan agar administrasi zakat mampu dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan pengelolaan zakat, tujuan zakat akan dicapai apabila zakat dikelola dengan baik berdasarkan prinsip manajemen. Dengan kata lain, pengelolaan zakat merupakan penghubung untuk mencapai kesempurnaan

pelaksanaan zakat. Oleh sebab itu, penghimpunan zakat harus berdasarkan prinsip-prinsip manajemen.

Mewujudkan pengelolaan yang baik di negara dengan penduduk mayoritas muslim seperti Indonesia, sebaiknya pemerintah mendirikan lembaga khusus yang menangani persoalan pengelolaan zakat dan membentuk BAZ (Badan Amil Zakat). Lembaga ini dibentuk dari pusat hingga ke daerah. Karena kesungguhan pemerintah dalam mengelola zakat, pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan UU No. 38 tentang pengelolaan zakat. Dalam keadaan seperti ini, kewajiban menghimpun zakat di Indonesia harus dipenuhi oleh lembaga amil zakat. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa dalam konteks Indonesia, pasal tersebut mengacu pada amil zakat dalam hal ini diwakili oleh BAZ (Hasan, 2011).

Sebelum undang-undang di atas dikeluarkan, model pengelolaan zakat diperkenalkan di Indonesia sejak sebelum merdeka. Saat Indonesia merdeka, elemen masyarakat telah melaksanakan dengan lebih baik gerakan sadar menunaikan zakat. Gerakan ini mesti dibarengi dengan tindakan nyata seluruh masyarakat, saling menasehati akan seberapa penting zakat untuk keharmonisan hidup. Oleh sebab itu, pemerintah harus terlibat dalam penyelenggaraan zakat baik sebagai pengatur maupun sebagai perantara, serta berkewajiban memberikan pembinaan, perlindungan, dan pelayanan kepada Muzakki, lembaga zakat, dan Mustahik (Depag RI, 2007).

2.2.2 Lembaga Pengelola Zakat (Amil Zakat)

Agar zakat dapat direalisasikan sesuai dengan visi besarnya yaitu pengentasan kemiskinan dan maksimalisasi dakwah Islam, maka mesti dipastikan penyaluran dan distribusi dilaksanakan dengan tepat sasaran dan profesional. Oleh sebab itu, zakat seharusnya dikelola oleh lembaga, baik secara langsung

oleh lembaga pemerintah maupun oleh lembaga swasta yang mendapat persetujuan dari lembaga pemerintah (Sahroni, 2018).

Lembaga pengelola zakat adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan zakat, infak, dan sedekah, baik itu didirikan oleh pemerintah maupun yang didirikan masyarakat atas persetujuan negara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, ada dua lembaga pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang didirikan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat.

BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang mandiri dan memiliki tanggung jawab kepada Presiden melalui menteri, yang berwenang untuk mengelola Zakat secara nasional.

Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat mendirikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) baik itu di instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, badan usaha milik daerah, maupun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan juga dapat mendirikan UPZ di kecamatan, kelurahan atau dengan nama lain dan di tempat lain.

LAZ adalah lembaga berbasis masyarakat yang memiliki misi bekerjasama dalam pemungutan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. LAZ wajib

melaporkan secara berkala kepada BAZNAS berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.

Mendirikan LAZ harus mendapat persetujuan Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Pemberian izin diserahkan jika sesuai persyaratan sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai organisasi sosial Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan bidang sosial
2. Didirikan sebagai lembaga berbadan hukum
3. Mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS
4. Memiliki pengawas syariah
5. Memiliki sarana teknis, keuangan dan administratif dalam memenuhi tugasnya
6. Lembaga Nirlaba
7. Memiliki program pendayagunaan zakat demi kemaslahatan umat
8. Menerima audit Syariah dan keuangan secara berkala.

2.2.3 Pengelolaan Zakat berbasis Manajemen

Konsep manajemen berdasarkan teori James Stoner dapat digunakan dalam manajemen zakat, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Teori tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah proses berpikir terkait sasaran dan tujuan yang hendak dicapai. Perencanaan sebagai bentuk tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dan terdapat orang yang bertanggung jawab untuk mengelola baik itu badan maupun lembaga zakat tersebut. Proses

perencanaan terkait pengambilan keputusan mulai dari apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan melakukannya, serta siapa yang bertanggung jawab melakukannya secara terorganisir. Adapun proses yang terkait dengan kegiatan perencanaan yaitu sebagai berikut:

- a. Menentukan tujuan dan sasaran zakat. Sasaran merujuk kepada orang yang wajib menunaikan zakat (muzakki) dan yang berhak menerima zakat (mustahik) untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun meringankan beban mereka.
- b. Menentukan bentuk badan maupun lembaga zakat yang dipilih sesuai dengan kebutuhan yang akan dicapai.
- c. Menentukan alternatif untuk mendapatkan dan mendistribusikan zakat. Yakni, mengidentifikasi muzakki sebagai yang berkewajiban membayar zakat dan mustahik sebagai orang yang berhak menerima zakat. Setelah teridentifikasi, individu-individu ini dikomplikasikan dengan informasi khusus untuk mengidentifikasi mereka secara sistematis dan tepat sebagai bahan untuk membuat program rangkaian kerja dari pengelolaan zakat.
- d. Menetapkan waktu pengumpulan, sumber dan waktu pendistribusian zakat sesuai tingkat prioritas.
- e. Pembentukan pengelola zakat (amil) dengan mengidentifikasi individu yang memiliki dedikasi, kompetensi, pola pikir dan profesional dalam mengelola Zakat.
- f. Memutuskan bentuk pengawasan dalam menunaikan zakat, berupa perencanaan, pelaksanaan serta pengembangan yang berkesinambungan (Nawawi, 2010).

2. Pengorganisasian (*Organizing*).

Pengorganisasian memiliki peran yang sangat penting dalam mengkoordinasikan penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya zakat yang dikumpulkan oleh lembaga zakat. Tujuan dari pengorganisasian ini adalah agar pengelolaan zakat menjadi lebih kredibel, efektif, dan berorientasi pada pencapaian tujuan. Pengorganisasian ini dilakukan oleh tenaga kerja yang kompeten dalam mengatur dengan efektif dan efisien.

3. Penggerakan (*actuating*)

Penggerakan (*actuating*) berperan strategis dalam penguatan kapasitas amil (pengelola) sebagai sumber daya zakat. Penggerakan merupakan motivasi dalam pengelolaan zakat, dengan demikian sumber daya amil zakat akan memiliki disiplin yang tinggi dalam bekerja. Pimpinan amil zakat harus mengetahui bentuk dan motivasi yang diinginkan oleh karyawan untuk meningkatkan motivasi mereka. Salah satu motif yang harus dipahami adalah orang akan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan pokok maupun tidak pokok, kebutuhan materi maupun non materi, jasmani dan rohani (Hasan, 2011).

4. Pengawasan (*controlling*)

Tugas yang akan dikerjakan setelah tahap pengelolaan adalah pengawasan. Proses pengawasan ialah tugas berkelanjutan yang penting dilaksanakan untuk memantau kemajuan rencana organisasi, begitu pula dalam mengelola zakat. Kekeliruan dalam perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan dapat diperiksa dengan cara memantau dan mengendalikan setiap agenda yang berlangsung dalam mengelola zakat (Atabik, 2015).

2.2.4 Prinsip-prinsip Pengelolaan Zakat

Mulkanasir (2013) mengemukakan bahwa dalam mengelola zakat penting adanya prinsip-prinsip yang dipegang karena berhubungan erat dengan komitmen dalam pengelolaannya. Berikut beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengelola zakat:

1. Prinsip Keterbukaan, berarti bahwa penyelenggaraan zakat harus terbuka sehingga diketahui khalayak umum.
2. Prinsip Sukarela, berarti dalam menghimpun zakat harus selalu bersifat sukarela, bahwa umat Islam memberikan zakatnya tanpa adanya paksaan atau tindakan-tindakan yang bersifat memaksa.
3. Prinsip Keterpaduan, berarti adanya keterpaduan antara setiap komponen internal maupun eksternal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
4. Prinsip Profesionalisme, artinya pengelola zakat harus ahli dalam bidangnya masing-masing, seperti bidang administrasi, keuangan dan bidang lainnya.
5. Prinsip Kemandirian, merupakan perluasan dari prinsip profesionalisme, agar badan yang mengelola zakat mampu mandiri dan menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa ketergantungan untuk dibantu oleh pihak lain. (Djazuli dan Yadi, 2002).
6. Prinsip keimanan dan keikhlasan dalam mengelola zakat, yang dimaksudkan bahwa *pertama*, pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat harus berdasarkan iman dan ikhlas, sebab Muzakki zakat dalam menunaikan zakat didasarkan juga pada iman dan ikhlas. *Kedua*, iman atau keyakinan yang kuat dapat lahir dari siapa saja yang dapat mencapai impiannya, dapat mengubah tugas yang tidak mungkin menjadi mungkin. (Amin, 2010).

2.3 Pendistribusian Zakat

Distribusi atau dalam bahasa Inggris disebut *distribute* berarti sesuatu seperti pembagian atau penyaluran, adapun secara terminologi yakni penyaluran kepada beberapa orang atau beberapa lokasi. Distribusi juga berarti bahwa pembagian barang kebutuhan hidup oleh pemerintah kepada pegawai dan masyarakat (KBBI, 2005).

Distribusi zakat memiliki maksud serta tujuan. Penerima zakat yang dituju adalah mereka yang memenuhi syarat dalam 8 kategori penerima zakat. Sementara itu, tujuan distribusi zakat adalah mencapai tujuan ekonomi dan sosial dengan mengurangi jumlah fakir miskin agar mereka dapat menjadi muzakki (Mursyidi, 2003).

Pendistribusian zakat yang dihimpun oleh amil zakat biasanya didistribusikan dalam dua bentuk, yakni secara konsumtif dan secara produktif. Hal tersebut berdasarkan yang termuat dalam Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Wibisono, 2015).

2.3.1. Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif merupakan bentuk distribusi zakat yang dilakukan secara langsung dalam bentuk santunan kepada penerima zakat (Mustahik) untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, dan lain sebagainya yang hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan kata lain, zakat konsumtif berupa barang-barang yang habis digunakan dan tidak dimaksudkan untuk dikembangkan.

Daud Ali (1988) merujuk pada dasar konseptual pendayagunaan zakat mengklasifikasikan zakat konsumtif sebagai berikut:

1. Zakat Konsumtif Tradisional

Zakat konsumtif tradisional adalah penyaluran zakat kepada Mustahik (orang yang berhak) secara langsung untuk dimanfaatkan oleh yang bersangkutan. Salah satunya memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat miskin atau memberikan nafkah bagi korban akibat bencana.

2. Zakat konsumtif kreatif

Jenis zakat ini adalah pemberian zakat berupa perlengkapan sekolah, beasiswa, dan hibah lain yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kreatif.

2.3.2. Zakat Produktif

Produktif atau *productive* berarti menghasilkan barang yang lebih baik. Zakat produktif ialah zakat yang disalurkan kepada mustahik untuk kegiatan usaha yang terus menerus dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka (Asnaini, 2008).

Ditegaskan kembali bahwa zakat produktif fokus untuk dikembangkan secara produktif atau dengan kata lain tidak untuk habis dikonsumsi seperti halnya zakat konsumtif. Zakat ini bertujuan untuk dikembangkan dan memproduksi banyak hal baru, maka penyaluran zakat produktif dianggap paling optimal untuk pengentasan kemiskinan.

Asnaini (2008), menjelaskan bahwa mengenai hukum pendistribusian zakat dalam bentuk produktif, Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' tidak secara khusus menyebutkan bagaimana zakat diberikan, baik konsumtif maupun produktif. Dapat dikatakan bahwa tidak ada dalil *naqli* yang shahih mengatur pendistribusian zakat kepada mustahik. Ayat 60 Surat At-Taubah yang digunakan oleh sebagian besar ulama sebagai dasar hukum pembagian zakat, hanya menyebutkan golongan-

golongan yang harus disalurkan zakatnya, tidak menyebutkan bagaimana zakatnya disalurkan kepada golongan-golongan tersebut.

Belum adanya penjelasan landasan dasar hukum zakat produktif oleh dalil *naqli*, hukumnya diputuskan dengan metode *ijtihad* dalam menangani masalah yang tidak jelas detailnya dalam Al-Qur'an, al-Hadits dan *ijma'*. *Ijtihad* atau penggunaan akal tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits untuk memecahkan masalah-masalah sosial sesuai dengan perkembangan zaman.

Ridwan (2005) berpendapat bahwa pengelolaan zakat produktif memerlukan adanya suatu mekanisme atau sistem pengelolaan yang profesional sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan yang menunjukkan tanda-tanda penyelewengan dana atau larangan-larangan lainnya dapat segera dipantau dan diperbaiki. Sistem pengelolaan zakat produktif memiliki banyak desain atau bentuk, antara lain:

1. *Surplus Zakat Budget*

Kumpulan dana zakat yang penyalurannya hanya sebagian yang disalurkan dan sebagian lagi digunakan untuk membiayai usaha produktif berupa sertifikat zakat. Pelaksanaannya yaitu zakat diberikan dari muzakki kepada amil, yang kemudian ditangani dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk sertifikat dan uang, maka sertifikat tersebut diberikan atas izin mustahik. Uang tunai yang terkandung dalam sertifikat kemudian digunakan dalam operasi. Perusahaan yang dibiayai diharapkan tumbuh dengan cepat dan menyerap karyawan dari kelompok Mustahik, dan perusahaan juga harus dapat mendistribusikan keuntungan kepada pemilik sertifikat yaitu Mustahik. Ketika tingkat pembagian manfaat telah memenuhi nishab dan pengeluaran maka mustahik dapat menjadi muzakki.

2. *In Kind*

Sistem pengelolaan zakat dimana penyaluran zakat dalam bentuk bukan uang, melainkan dalam bentuk alat produksi seperti mesin atau ternak kepada mereka yang membutuhkannya dan memiliki keterbatasan finansial, tetapi memiliki keinginan untuk berbisnis, berproduksi, memulai usaha, atau mengembangkan usaha yang sudah ada.

3. *Revolving Fund*

Sistem pengelolaan zakat berupa pemberian pinjaman dana zakat kepada Mustahik dalam bentuk pembiayaan *qardhul hassan*. Tugas Mustahik adalah menggunakan dana tersebut untuk usaha sehingga pinjamannya dapat dibayar kembali dalam jangka waktu tertentu. Setelah uang dikembalikan kepada amil, amil akan mentransfer dana tersebut kepada Mustahik lainnya.

2.4 Zakat dan Pemberdayaan Mustahik

Pendayagunaan zakat mencakup semua aktivitas yang terkait dengan upaya pemerintah dalam menggunakan atau mengelola dana zakat yang dikumpulkan dan disalurkan kepada Mustahik, dengan mematuhi prinsip syariah, efektifitas, dan pemanfaatan yang tepat guna. Pendayagunaan ini dilakukan melalui penyaluran dana zakat secara produktif dan bermanfaat sesuai dengan tujuan ekonomi yang terkandung dalam zakat itu sendiri (Permono, 1992).

Para pakar sudah banyak mengemukakan tentang pemberdayaan. Berasal dari kata dasar, "daya" yang ditambah awalan "ber" yang berarti memiliki daya. Daya sama dengan kekuatan, maka arti katanya adalah memiliki kekuatan.

Berdasarkan deskripsi di atas, pemberdayaan berarti upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau memiliki kekuatan. Dalam Bahasa

Inggris biasa disebut *empowerment*. Merriam Webster dalam *Oxford English Dictionary* mendefinisikan *empowerment* dalam dua pengertian, yaitu:

1. *To give ability or enable to*, diartikan bahwa memberi kemampuan atau berupa kesanggupan dalam mengerjakan sesuatu;
2. *To give power of authority to*, artinya memberi kekuasaan atau kewenangan (Dedeh, 2019).

Dari definisi yang dijabarkan diatas pemberdayaan Mustahik dapat diartikan sebagai pemanfaatan dari hasil mengelola zakat yang didistribusikan kepada Mustahik untuk dikelola tepat guna dengan tujuan agar Mustahik berdaya atau bisa dikatakan keluar dari jeratan kemiskinan sehingga dari awalnya sebagai Mustahik dapat menjadi Muzakki.

2.5 Efektivitas Pemberdayaan

Efektivitas merupakan faktor utama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi, kegiatan, atau program. Dalam kata lain, efektivitas adalah ukuran sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya berhasil dicapai. Menurut penjelasan Steers, efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu program dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dengan menggunakan sumber daya dan sarana tertentu, tanpa menghambat cara kerja dan sumber daya yang ada, serta tanpa memberikan tekanan yang berlebihan dalam pelaksanaan program tersebut (Tangkilisan, 2005). Selain itu, Steers dalam Tangkilisan (2005) menerangkan 5 kriteria untuk mengukur efektivitas, yaitu produktivitas, kemampuan beradaptasi dengan pekerjaan, kepuasan kerja, Kemampuan ber laba, kemampuan mencari sumber daya.

Mengukur efektivitas sangatlah berbeda-beda tergantung dari sudut mana pemenuhan beberapa kriteria akhir dilihat. Ada pandangan lain yang menunjukkan

bahwa pengukuran efektivitas juga dapat dilihat secara lintas organisasi dan diukur dengan menggunakan beberapa indikator, yaitu: 1) produksi, yaitu kemampuan organisasi untuk menghasilkan kuantitas atau kualitas output sesuai dengan permintaan lingkungan, 2) efisiensi, yaitu rasio perbandingan output dengan input, 3) Kepuasan, yaitu ukuran yang menunjukkan pada level mana organisasi memenuhi kebutuhan masyarakat, 4) Keunggulan, yaitu tingkat dimana organisasi mampu merespon perubahan internal dan eksternal, 5) pengembangan, yaitu mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi tuntutan masyarakat (Donnelly, 1996).

Sementara itu, Budiani (2005) mengungkapkan dalam jurnalnya bahwa efektivitas suatu program dapat diukur dengan indikator-indikator berikut: 1) ketepatan sasaran program, 2) sosialisasi program, 3) pengetahuan tujuan program, 4) pemantauan program.

Efektivitas diukur dengan menggunakan standar ukuran efektivitas sesuai dengan acuan Litbang Depdagri (1991) seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Standar Ukuran Efektivitas Sesuai Acuan Litbang Depdagri

Rasio Efektivitas	Tingkat Capaian
Dibawah 40	Sangat Tidak Efektif
40 – 59,99	Tidak Efektif
60 – 79,99	Cukup Efektif
Di atas 80	Sangat Efektif

Sumber: Litbang Depdagri, 1991

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berhubungan dengan analisis efektivitas distribusi zakat terhadap pemberdayaan Mustahik bukanlah hal yang baru dalam penulisan karya ilmiah. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Pada penelitian Ni Wayan Budiani (2005) yang berjudul *“Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar”*. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis efektivitas program penanggulangan pengangguran yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Eka Taruna Bhakti di Sumerta Selatan yang terletak di Denpasar Timur. Penelitian ini memberikan manfaat bagi penyelenggara program pengangguran, dengan maksud agar masalah dan kelemahan tersebut dapat dicegah sehingga hal tersebut tidak mengganggu jalannya program di kemudian hari. Tingkat efektivitas program penanggulangan pengangguran dapat diukur melalui ketepatan sasaran, sosialisasi program, pengetahuan responden berkenaan dengan tujuan program, dan pemantauan program oleh petugas Karang Taruna dengan menggunakan metode kuantitatif.

Penelitian yang dilakukan Ni Wayan Budiani mempunyai kemiripan dengan yang akan peneliti lakukan, yaitu mengenai Efektivitas Program. Namun, Penelitian Budiani berkaitan dengan program penanggulangan pengangguran sedangkan yang akan penulis teliti berkaitan dengan program distribusi zakat terhadap pemberdayaan Mustahik. Berkaitan dengan pengukuran efektivitas program, penulis juga mengukur efektivitas melalui ketepatan sasaran, sosialisasi program dan pengetahuan tentang tujuan program serta pemantauan program, akan tetapi dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda.

Kedua, penelitian Ahmad Atabik (2015) yang berjudul *“Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer”*. Pada hasil penelitiannya

membahas bahwa zakat dianggap penting bagi kesejahteraan kaum muslimin, Oleh karenanya zakat harus dikelola dengan baik agar dapat memperoleh kepercayaan masyarakat. Dalam mengelola zakat dapat diterapkan menggunakan zakat berbasis manajemen. Zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang berkaitan dengan zakat dilakukan secara profesional. Dalam penelitiannya, Ahmad Atabik menggunakan teori James Stoner dalam manajemen pengelolaan zakat. Model manajemen dapat mencakup proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*).

Penelitian yang dilakukan Ahmad Atabik hampir mirip dengan yang akan penulis teliti, yaitu berkaitan dengan pengelolaan zakat yang efektif. Akan tetapi penelitian Atabik menyangkut pengelolaan zakat secara menyeluruh mulai dari penghimpunan zakat sampai dengan pendistribusian zakatnya, berbeda dengan yang akan penulis teliti, dimana yang menjadi fokus peneliti yaitu efektivitas pengelolaan zakat pada tahapan pendistribusian zakat yang lebih tepatnya berkaitan dengan pemberdayaan mustahik.

2.7 Kerangka Penelitian

Kewajiban menunaikan zakat sudah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, dengan tujuan agar meningkatkan kesejahteraan umat sebagai bentuk ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Selain dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, zakat diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 berkenaan dengan Pengelolaan Zakat, menjelaskan bahwa pengelolaan zakat merupakan suatu

kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) dalam mengelola zakat menghimpun dana dari orang-orang muslim yang telah memenuhi syarat sebagai Muzakki. Dana yang terhimpun kemudian dikelola untuk didistribusikan ke dalam beberapa program, salah satunya yaitu program pemberdayaan Mustahik dalam bentuk masyarakat binaan WIZ dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau bisa dikatakan yang mulanya dari Mustahik atau penerima manfaat zakat dapat menjadi Muzakki atau pemberi zakat.


Untuk mencapai tujuan pemberdayaan Mustahik, perlu diperhatikan efektivitas pengelolaan distribusi zakatnya. Dalam mengukur efektivitas pemberdayaan Mustahik penulis menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Budiani (2005), agar dapat mengukur efektivitas suatu program bisa dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut.

1. Ketepatan sasaran program, yaitu apakah Mustahik yang dapat menerima zakat sudah sesuai dengan syarat sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, apakah yang menerima program pemberdayaan ini sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan badan amil zakat untuk memperoleh program pemberdayaan Mustahik, dan juga apakah mustahik yang menerima program bisa memanfaatkan modal yang diterima dengan sebagaimana mestinya.
2. Sosialisasi program, yaitu apakah Mustahik mendapatkan sosialisasi menyangkut program pemberdayaan berupa sosialisasi tujuan, pelaksanaan program, pelatihan keterampilan seperti kewirausahaan, pelatihan manajemen keuangan dan segala hal lain yang menyangkut program pemberdayaan Mustahik.

3. Pengetahuan tujuan program, yaitu setelah diberi sosialisasi mengenai program, apakah para Mustahik ini paham mengenai segala sesuatu yang telah disosialisasikan, seperti mengenai tujuan dilaksanakan program ini sehingga mereka paham tentang apa yang harus mereka laksanakan untuk mencapai tujuan program pemberdayaan tersebut.
4. Pemantauan program, yaitu berupa pengawasan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh pihak Wahdah Inspirasi kepada para mustahik penerima program pemberdayaan untuk memastikan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Kerangka penelitian ini ditampilkan dalam gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



Sumber: Ni Wayan Budiani, 2005.